

Yogyakarta, 01 Januari 2024

No : 042/PB-TP/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA**

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA No. 376/LVLK-009/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 01 Januari 2025 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 4 PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 127/B/TP/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal pemberitahuan Penilikan 4 VLHH.

Sehubungan dengan pihak PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA No. 376/LVLK-009/TRANsTRA statusnya **DIBEKUKAN**, berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 s.d 01 April 2024 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 4 maka S-Legalitas No. 376/LVLK-009/TRANsTRA akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



*Hy-*

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Ketua PT RENAISSANCE FURNITURE INDONESIA
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)